BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 82/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan.

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN GROBOGAN
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2022 tetang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan minimal pemilih calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada 23 Januari 2023 s/d 1 Februari 2023;
2. Setelah menerima seluruh data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dari KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon, KPU Kabupaten Grobogan melakukan :
   a. Verifikasi administrasi perbaikan untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih;
   b. Penelitian sebagaimana huruf a dilakukan dengan memeriksa :
      (1) Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung;
      (2) Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;
      (3) Keberadaan pendukung dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu terakhir;
      (4) Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
      (5) Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
      (6) Surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

c. Menyampaikan hasil data penelitian pemenuhan syarat pemilih pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan serta potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti;

d. Meneliti terhadap surat pernyataan identitas pendukung setelah bakal calon anggota DPD menyampaikan perbaikan;

e. Meminta petugas penghubung menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten Grobogan untuk melakukan klarifikasi dan dapat menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video atau konferensi video) apabila surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak diyakini kebenarannya, serta meminta petugas penghubung menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung jika panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan.

3. Menuangkan hasil klarifikasi dan hasil verifikasi administrasi KPU Kabupaten Grobogan ke dalam formulir sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu KPU Kabupaten Grobogan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon.
4. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. ----------A r s i p----------.